

BAB I

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia Tuhan yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. Secara fisik dan klasik hutan sangat bermanfaat bagi manusia dalam menjaga bahaya erosi dan banjir. Selain hasil-hasil hutan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Karena itu umat manusia berkewajiban untuk melestarikannya dan menjaganya. Manusia boleh mengambil manfaat dari hutan, namun tidaklah dapat berbuat semena-mena terhadap hutan sebab disamping kemanfaatan hutan tersebut menjadi hilang, dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi umat manusia.

Namun nilai-nilai kemanfaatan tersebut dewasa ini sudah mulai tidak diperdulikan lagi oleh sebagian manusia, seolah-olah manusia tidak menyadari terhadap bahaya yang akan menelakannya diri mereka sendiri.

Dewasa ini seolah-olah manusia sudah tidak peduli terhadap bahaya yang disebabkan oleh penggundulan hutan, pencurian tersebut. Fenomena inilah yang menggugah hati penulis untuk menyajikan sebuah skripsi yang berjudul: TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 DAN KUHP.

Jadi berangkat dari judul tersebut penulis berupaya mengemukakan tentang usaha-usaha dalam konservasi pengawasan hutan yang berkaitan dengan pemukiman kayu yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hubungan ini tersimpul kekuasaan untuk untuk dipergunakan oleh Negara yang berarti bahwa tiap-tiap orang diilang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana (perbuatan melanggar hukum atau delik).¹

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana dimaklumi bahwa sebuah judul karya ilmiah harus terang dan jelas agar benar-benar dapat memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Untuk itu diperlukan pengungkapan beberapa definisi kata-kata atau susunan kata yang tercantum dengan jelas dalam judul skripsi tersebut. Dimana judul skripsi tersebut yaitu :

1. Tindak pidana adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana²
2. Pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak³. Jadi unsur-unsur pencurian meliputi perbuatan mengambil, yang diambil harus "sesuatu barang", barang itu harus seluruhnya tau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum "(melawan hak)".

¹ C.S.T. Kuncit, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 265.

² Van Pradaya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 602.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kertawaan-Kertawaan Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986, hlm. 249.